

## Tafsir Sabilillah Nahdlatul Ulama dan Implikasinya Terhadap Pendayagunaan Zakat

**Syamsul Badri Islamy**  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
[syamsulbadriislamy@gmail.com](mailto:syamsulbadriislamy@gmail.com)

---

Received: 26-04-2025

Revised: 03-06-2025

Accepted: 30-06-2025

---

### *Abstract*

Religious opinions from the perspective of Nahdlatul Ulama (NU) often dominate the religious discourse in Indonesia, including interpretations of sabilillah related to zakat management. From the Middle Ages to the present day, the interpretation of sabilillah in the context of zakat has been debated, with NU consistently following the majority view of the four schools of thought, which interpret sabilillah as fighting in the way of Allah. This differs from the modernist view, which interprets sabilillah as sabil al-khair (the common good). This study aims to explore the implications of this interpretation on the utilisation of zakat, particularly in addressing social issues such as poverty and welfare. The method employed is a qualitative approach, incorporating a literature review and interviews. The primary data sources are documents from the Bahtsul Masail at the NU Congress and National Conference, official NU fatwas, and zakat management reports by NU Care-LAZISNU. Interviews were conducted with PBNU officials, LBM PBNU, and NU Care-LAZISNU managers to obtain an overview of zakat sabilillah practices. The data were analyzed using a thematic analysis approach. The research findings indicate that while NU maintains a narrow interpretation of sabilillah, in practice, NU Care-LAZISNU applies a broader interpretation, defining sabilillah as da'wah and the propagation of Islam, in line with the Ahlussunnah Wal Jamaah tradition. This study contributes to understanding the dynamics of interpreting sabilillah in contemporary fiqh and its impact on zakat management in Indonesia. However, the study is limited to the internal context of NU without comparing it to zakat practices in other countries.

*Keywords: NU, philanthropy, sabilillah, zakat utilization*

### **Abstrak**

Pendapat keagamaan dalam sudut pandang Nahdlatul Ulama (NU) sering mendominasi ruang wacana keagamaan di Indonesia, termasuk dalam tafsir sabilillah terkait pengelolaan zakat. Sejak abad pertengahan hingga saat ini, tafsir sabilillah dalam konteks zakat diperdebatkan, dengan NU yang konsisten mengikuti pandangan mayoritas mazhab empat, yang memaknai sabilillah sebagai berperang di jalan Allah. Hal ini berbeda dengan kalangan modernis yang menafsirkan sabilillah sebagai sabil al-khair (kemaslahatan umum). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi tafsir ini terhadap pendayagunaan zakat, khususnya dalam mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan kesejahteraan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara. Sumber data utama adalah dokumen hasil Bahtsul Masail pada Mukhtamar dan Munas NU, fatwa-fatwa resmi NU, serta laporan pengelolaan zakat oleh NU Care-LAZISNU. Wawancara dilakukan dengan pengurus PBNu, LBM PBNu, dan pengelola NU Care-LAZISNU untuk memperoleh gambaran praktik zakat sabilillah. Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun NU tetap mempertahankan tafsir sabilillah yang sempit, dalam praktiknya NU Care-LAZISNU mengaplikasikan tafsir yang lebih luas dengan memaknai sabilillah sebagai dakwah dan syiar Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika tafsir sabilillah dalam fiqh kontemporer dan dampaknya terhadap pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun penelitian ini terbatas pada konteks internal NU tanpa membandingkan dengan praktik zakat di negara lain.

Kata kunci: NU, Filantropi, Sabilillah, Pendayagunaan Zakat

## PENDAHULUAN

Sejak lahir pada 1926 hingga hari ini—dan boleh jadi untuk selamanya?—Nahdlatul Ulama (NU) berpandangan bahwa distribusi zakat dari asnaf sabilillah hanya boleh diberikan untuk orang yang berperang di jalan Allah.<sup>1</sup> Hal ini menjadi NU sebagai objek kritik.<sup>2</sup> Pasalnya, tafsir sabilillah yang demikian membuat NU menjadi kurang leluasa dalam melakukan program pendayagunaan. Alih-alih pendayagunaan, dalam tafsir ini, boleh jadi sabilillah telah kehilangan relevansinya. Perang apa hari ini yang *legitimate* membela Islam?<sup>3</sup> Beberapa lembaga filantropi yang memiliki karakteristik pembaharu cenderung menganut tafsir bahwa sabilillah bisa dimaknai sebagai kemaslahatan umum<sup>4</sup>, yang mengacu terutama pendapat ulama kontemporer seperti Rasyid Ridha, Abdurrahman Nashir Al-Sa'di, Mahmud Syaltut, Jamal al-Din al-Qasimi, Husain Makhluaf, dan Yusuf Qardawi. Perdebatan tentang makna sabilillah ini sebetulnya bukan hal yang baru dan menjadi perbincangan lintas zaman terutama di kalangan ahlussunnah sendiri. Ia bermula dari pendapat al-Qoffal, yang mengutip pendapat sebagian *fuqoha*, yang menyatakan

---

<sup>1</sup> *Abkumul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama* (1926-2010), (Jakarta: Lajnah Ta'lif wa Nasyr, 2011), 7, 276, 378

<sup>2</sup> Salah satunya Amelia Fauzia dalam *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 171

<sup>3</sup> MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Palestina, yang berisi imbauan membayarkan zakat, infak, sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Kendati teks fatwa MUI tidak secara spesifik membolehkan penyaluran zakat menggunakan asnaf sabilillah, tetapi Ketua MUI Asrorun Niam Sholeh dalam wawancara dengan media menyebutkan bahwa zakat untuk rakyat Palestina dapat diambil dari asnaf sabilillah.

<sup>4</sup> *Mentasharuhkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum* (Fatwa MUI tahun 1982), *Pemberian Zakat untuk Beasiswa* (Fatwa MUI No Kep-120/MUI/II/1996). Kedua fatwa tersebut mempengaruhi muatan UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Lihat Moh. Mufid, "Living Fatwa Filantropi Islam dan Kebijakan Publik: Studi Fatwa MUI tentang Zakat dari Era Orde Baru hingga Pasca Reformasi (1975-2022)" ed. Asrorun Niam Sholeh, *Peran Fatwa dalam Membangun Peradaban Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa, 2023), 583. Muhammadiyah juga mengartikan sabilillah sebagai kemaslahatan agama. Lihat <https://web.suaramuhammadiyah.id/2022/03/13/penyaluran-dana-zakat-bagian-sabilillah/> dan *Tanya-Jawab Agama 5*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Yogyakarta, 2013), 99

bahwa sabilillah juga bisa dimaknai sebagai kemaslahatan umum; membangun-memakmurkan masjid, membangun-mengelola madrasah, pondok pesantren, untuk pengajar agama, dan segala aspek yang bernilai dakwah, bahkan untuk keperluan infrastruktur yang tidak berkaitan secara langsung dengan dakwah Islam lainnya membangun jembatan dan infrastruktur militer, yang itu semua bertentangan dengan jumbuh ulama mazhab empat.<sup>5</sup>

Penelitian mengenai tafsir sabilillah dalam zakat masih terbatas pada pemahaman sempit yang hanya mengaitkan sabilillah dengan perjuangan fisik dalam perang. Padahal, dalam konteks sosial dan filantropi modern, tafsir ini perlu dieksplorasi lebih luas, terutama terkait dengan kemaslahatan umum seperti pendidikan, infrastruktur, dan program sosial yang tidak langsung berkaitan dengan dakwah. Belum ada kajian yang secara mendalam mengkaji bagaimana penerapan zakat sabilillah dalam konteks kontemporer ini, serta bagaimana perbedaan interpretasi antara ulama kontemporer dan klasik mempengaruhi distribusi zakat di masyarakat.

Berikut ringkasan pendapat tentang makna sabilillah<sup>6</sup>, baik dengan pengertian terbatas maupun pengertian yang lebih luas:

1. Sabilillah sebagai orang yang berperang di jalan Allah dengan sukarela dan tidak mendapatkan upah dari kas negara. Ada tiga pandangan berbeda terkait ini:
  - a. Mayoritas ulama berpendapat tidak ada syarat fakir bagi mereka yang berperang di jalan Allah.
  - b. Mazhab Hanafi berpendapat ada batas minimal orang yang berperang di jalan Allah untuk mendapatkan jatah sabilillah, yaitu ketika ia memiliki 50 dirham atau lebih (sebagaimana kriteria asnaf fakir), maka ia tidak berhak mendapatkan zakat sabilillah.
  - c. Mazhab Maliki berpendapat kriteria penerima jatah sabilillah ada dua: *pertama*, orang yang berkewajiban jihad yaitu muslim, laki-laki, balig, mampu, dan yang *kedua*, bukan dari keturunan Nabi Muhammad SAW.
2. Orang yang berhaji juga termasuk sabilillah, berdasarkan Mazhab Hanbali. Pandangan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang berbunyi: *"Bahwasanya seorang laki-laki menjadikan untanya untuk sabilillah. Kemudian istrinya berkeinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi berkata pada istrinya tersebut pergilah kamu pada suamimu karena sesungguhnya haji termasuk sabilillah."* Akan tetapi, pendapat ini ditolak oleh mayoritas ulama. Justru menurut

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Terj. Masykur, dkk. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), 193

<sup>6</sup> Abdul Wahid Al Faizin, *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer: Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: ANP Books, 2022), 85-87

Mazhab Syafi'i, orang yang berhaji bisa mendapat zakat ketika ia kehabisan bekal. Itupun diambil dari asnaf ibnu sabil, bukan sabilillah.

3. Sabilillah dapat dimaknai sebagai kemaslahatan dan kebaikan secara umum, seperti untuk mengurus jenazah, membangun jembatan, sekolah, dan masjid. Pendapat ini disandarkan pada pendapat Fahrudin ar-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*<sup>7</sup>, yang mengutip pendapat al-Qaffal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengusulkan tafsir sabilillah yang lebih luas, mencakup kemaslahatan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman, seperti pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi. Dengan menggabungkan pandangan ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardawi, yang menekankan bahwa sabilillah adalah jihad dalam arti luas, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan sebuah kerangka fiqh yang dapat mengakomodasi praktik zakat dalam program pemberdayaan sosial dan pembangunan, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur zakat.

Ulama kontemporer yang paling banyak dirujuk pandangannya tentang zakat adalah Yusuf Qardawi. Sabilillah menurutnya adalah jihad dalam artian luas, sebagaimana hadis Nabi ketika ditanya jihad apa yang paling utama, Nabi menjawab: “*Menyatakan kalimat yang hak pada penguasa yang zalim.*” (HR. Imam Ahmad, Nasa’i, Baihaqi), juga hadis: “*Berjihadlah kamu sekalian melawan orang musyrik, dengan harta kamu, dari kamu dan lidah kamu.*” (HR. Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Hibban). Qardawi bilang, pemaknaan sabilillah secara sempit tak lagi relevan, sebab zaman sekarang, dan bahkan sejak dulu, sudah tidak ada lagi perang atas nama agama. Menurutnya, sabilillah memang bermakna dua, dan—mengutip Ibnu Atsir—saking seringnya sabilillah dimaknai sebagai jihad maka seolah-olah ia hanya bermakna jihad (berperang).<sup>8</sup>

## METHODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan makna dari fenomena yang terjadi di masyarakat terkait pandangan zakat sabilillah dalam konteks Nahdlatul Ulama (NU). Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori: sumber primer dan sumber sekunder.<sup>9</sup> Sumber data penelitian ini berasal dari kepustakaan, karenanya ia *library*

---

<sup>7</sup> Fahrudin ar-Razi, demikian halnya al-Qaffal, merupakan pembela ahlussunnah yang bereputasi. Mereka adalah seorang asy'ariyah dan syafi'iyah. Dengan demikian, perdebatan tentang makna sabilillah—yang ditengarai mengemuka sejak abad ke-6 hijriah—merupakan perdebatan tafsir di internal sunni.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, terj. Salman Harun dkk, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Penerbit Mizan dan Pustaka Litera AntarNusa, 1999), 610-644

<sup>9</sup> Husaini Usman & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 81

*research*, yaitu pengambilan data dari buku, arsip, jurnal, dokumen, majalah, website (dan media online kiwari lainnya).<sup>10</sup> Sumber data pun dibagi menjadi primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen hasil bahtsul masail pada Mukhtar dan Munas di NU, buku-buku tentang pandangan ulama sunni terkait sabilillah, dokumen-dokumen pengelolaan zakat, infak, sedekah oleh NU Care-LAZISNU, dan sejenisnya. Sumber sekunder yaitu dokumen-dokumen perbandingan yang sifatnya komplementer. Data utama diperoleh melalui dokumen hasil Bahtsul Masail pada Mukhtar dan Munas NU, serta fatwa dan keputusan organisasi terkait masalah filantropi, khususnya zakat produktif. Selain itu, dokumen pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh NU Care-LAZISNU juga menjadi sumber primer penting. Buku-buku yang membahas pandangan ulama Sunni terkait sabilillah juga termasuk dalam sumber primer. Sumber sekunder mencakup dokumen-dokumen perbandingan yang bersifat komplementer, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan literatur terkait lainnya, yang dapat memberikan perspektif tambahan dalam memahami tafsir sabilillah dalam konteks zakat.

Analisis data dilakukan melalui analisis tematik, yang dimulai dengan pengkodean manual terhadap data yang terkumpul dari wawancara dan sumber literatur. Data akan dikelompokkan ke dalam tema-tema yang relevan, seperti pemahaman zakat sabilillah, perbedaan interpretasi antara ulama kontemporer dan klasik, serta praktik filantropi yang dilakukan oleh NU. Proses ini akan membantu dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tafsir sabilillah dalam zakat. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, dengan membandingkan hasil wawancara dengan berbagai sumber literatur yang ada. Selain itu, untuk menjaga kredibilitas data, penelitian ini juga akan menggunakan member checking, di mana informan wawancara akan diberikan kesempatan untuk memverifikasi kembali hasil wawancara yang telah dilakukan, untuk memastikan tidak adanya misinterpretasi.

Sampling informan dilakukan secara purposive, memilih informan yang memiliki pengetahuan mendalam dan relevansi langsung dengan topik penelitian. Informan yang dipilih terdiri dari 5 orang pengurus PBNU, 3 anggota LBM PBNU, dan 3 orang dari NU Care-LAZISNU. Pemilihan informan ini didasarkan pada pengalaman mereka dalam mengelola kebijakan zakat serta keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan fatwa dan implementasi zakat. Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian yang berlaku. Semua informan yang terlibat dalam wawancara akan diberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat penelitian melalui informed consent sebelum wawancara dilakukan. Kerahasiaan data pribadi informan akan dijaga dengan tidak menyebutkan identitas mereka dalam laporan penelitian.

---

<sup>10</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 163-164

Data yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian ini dan tidak akan disebarluaskan tanpa persetujuan dari informan.

## HASIL DAN DISKUSI

### Filantropi Nu Sebagai Konsekuensi

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam dengan pengikut terbesar di Indonesia.<sup>11</sup> Pandangan keagamaannya mewarnai dinamika keberagamaan muslim di Tanah Air.<sup>12</sup> Corak keberagamaan NU yang paling menonjol adalah mengikuti pendapat *salafus shalih* dengan mazhab tertentu di bidang akidah, fikih, dan tasawuf. Hal itu tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD & ART) NU,<sup>13</sup> dan karenanya bersifat tetap.

Sistem bermazhab ini bahkan menjadi faktor yang melatarbelakangi kelahiran NU. Melalui Komite Hijaz yang dibentuk 31 Januari 1926 di Surabaya, NU mengirimkan delegasinya ke Kongres Umas Islam di Makkah untuk memperjuangkan kebebasan bermazhab dan paham Ahlussunnah wal Jama'ah di bawah rezim Ibnu Saud yang berideologi Wahabi dan anti pada segala bentuk pemikiran dan kegiatan yang dianggap *takbayul*, *bid'ah*, dan *churafat* (TBC).<sup>14</sup>

Meski sempat mendapat hambatan dari kelompok modernis—Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang berwatak puritan—perwakilan NU; KH. Wahab Hasbullah dan Syekh Ahmad Ghannaim Almishry, berhasil menemui Ibnu Saud pada 13 Juni 1928 dan menyampaikan aspirasinya. Sang raja merespons positif tuntutan NU dan berjanji akan memberikan perlindungan terhadap praktik dan tradisi keberagamaan sunni. Keberangkatan delegasi NU ke tanah Hijaz kala itu tak akan terwujud tanpa sumbangsih para saudagar santri di Surabaya.<sup>15</sup>

Dalam aspek ekonomi, demi mendukung dakwah yang efektif di masa-masa awal, dibentuklah Nahdlatul Tujjar oleh KH Wahab Hasbullah. Organisasi ini kemudian membentuk badan usaha, bernama *Syirkah al-Inan* (1937), yang bertugas mengelola harta wakaf yang

---

<sup>11</sup> Alvares Research Center menyebutkan dari sisi afiliasi, 50,3% (79,04 juta jiwa) penduduk muslim di Indonesia berafiliasi NU. Dari sisi keanggotaan, 36,1% (57,33 juta jiwa) mengaku sebagai anggota NU. Lihat Hasanuddin Ali, *In Bed With Data: Peradaban Data, Riset, dan Masa Depan Manusia*, (Tangerang: Islami Digital Indonesia, 2024), 178-179

<sup>12</sup> Jajak pendapat Litbang Kompas terbaru edisi 31 Januari 2025 menyebutkan, 89,4% responden berpendapat NU memiliki pengaruh yang besar dalam memengaruhi kebijakan pemerintah.

<sup>13</sup> Keputusan Muktamar k-34 Nahdlatul Ulama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022), 49-51.

<sup>14</sup> Slamet Effendy Yusuf, dkk. *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: CV Rajawali, 1983, 17-20

<sup>15</sup> Abdul Mu'in DZ, *Moral Ekonomi Kaum Santri* (Jurnal Tashwirul Afkar), (Jakarta: Lakpesdam PBNU Edisi No 28 Tahun 2009), 25

keuntungannya digunakan untuk amal dan pemeliharaan masjid dan pesantren. Para kiai pun iuran untuk modal awal; KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, dan 40 orang lainnya menyerahkan modal awal masing-masing 25 gulden. Ada dua orang dari Jombang yang masing-masing menyerahkan 50 gulden, sehingga terkumpul 1.175 gulden. Nantinya 50 persen dari keuntungannya akan diberikan kepada pemegang saham, dan 50 persen lainnya dikembalikan kepada *syirkah*.<sup>16</sup>

Setelah NU berdiri, para kiai dan anggota NU juga berkewajiban membayar *ianah syabriah* (iuran bulanan) sebesar 10 sen, dan iuran tahunan 20 sen<sup>17</sup> untuk membiayai berbagai kegiatan NU, baik yang bersifat internal laiknya Mukhtamar, kaderisasi, dan rapat-rapat lainnya, maupun yang bersifat eksternal seperti *lailatul ijtima'* dan pengajian-pengajian umum.

Selain faktor akidah, kelahiran NU juga dilatari konteks imperalisme di Indonesia.<sup>18</sup> Yang paling menonjol, kiprah NU dalam kemerdekaan adalah terbitnya Resolusi Jihad oleh pendiri NU, KH. Hasyim Asy'ari, yang menginspirasi perjuangan santri dan masyarakat muslim pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tanpa Resolusi Jihad, resonansi perlawanan tidak akan senyaring dan signifikan itu dampaknya bagi bangsa ini.<sup>19</sup>

Dalam salah satu fase perlawanan, Laskar Hizbullah, kesatuan semi militer dari kalangan Islam yang dibentuk pada 1944, memiliki program “pertempuran selama satu tahun” (Desember 1945-Desember 1946), yaitu: (1) memperkuat tentara Islam, (2) menghimpun dana untuk keperluan jihad fisabilillah, (3) pemusatan tenaga alim dan kiai sakti, (4) pembentukan Dewan Pimpinan Pertempuran yang terdiri dari wakil-wakil Hizbullah, Fisabilillah, ulama, Tentara Republik Indonesia (TRI), Partai Masyumi, dan GPII.<sup>20</sup> Poin kedua menunjukkan bahwa filantropi Islam ikut membiayai perang melawan penjajah.

Tradisi filantropi NU juga tercermin dari kemandirian pesantren-pesantren yang sudah berdiri selama ratusan tahun. Pesantren; sebuah lembaga pendidikan Islam yang gratis, atau setidaknya murah, yang nyaris selalu beririsan dengan NU, hampir selalu disokong oleh tradisi sedekah dan keswadayaan (*self support*). Kehadiran pesantren merupakan antitesis dari pendidikan Belanda yang eksklusif untuk elit, sehingga ia kuat di akar rumput. Relasi kiai dan santri bersifat *reciprocity* (saling memberi timbal balik); kiai mengajarkan ilmu agama dan

---

<sup>16</sup> Jarkom Fatwa, *Sekilas Nabdlatut Tujjar*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 24

<sup>17</sup> Abdul Mun'im DZ. *Fragmen Sejarah NU: Menyambung Akar Budaya Nusantara*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2017), 86

<sup>18</sup> Nur Khalik Ridwan & Ali Usman, *Iktisar Sejarah NU 1344 H/ 1926 M*, (Jakarta: LTN NU PBNU, 2023), 23

<sup>19</sup> Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*, (Tangerang: Pustaka Compass, 2014), 210.

<sup>20</sup> *Ibid*, 294

menyayangi santri seperti anak sendiri, sebagai imbalannya santri mengabdikan dan taat pada kiai agar mendapat berkah.<sup>21</sup>

Yang unik di NU dan barangkali sulit ditemukan di komunitas lain adalah adanya sedekah pahala. Sedekah pahala, biasanya dalam bentuk hadiah doa yang diberikan kepada seseorang (baik yang sudah meninggal maupun yang baru lahir) dikemas dalam kegiatan tahlilan, zikran, pembacaan Al-Qur'an, dan doa-doa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Muslim: "...*sesungguhnya setiap tasbeeh (yang kamu baca) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, dan setiap tahlil adalah sedekah.*"<sup>22</sup> Tradisi NU lainnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, juga menjadi ajang sedekah bagi kalangan tradisional. Di Masjid Al Karomah, Desa Mulyasari, Cirebon, misalnya, warga telah memiliki kesadaran kolektif untuk mensukseskan kegiatan *Muludan*; semua bisa berkontribusi, tidak ada dominasi, semata-mata demi meraih berkah Nabi.<sup>23</sup> Aspek spiritual seperti ini hanya dapat ditemukan dalam tradisi filantropi Islam tradisional.

Menurut Azca, sejatinya filantropi adalah ruh dari NU, sebab organisasi ini hidup dari kedermawanan anggota dan jemaahnya baik lewat zakat, sedekah, dan lainnya. Aktivitas filantropi secara konsisten didakwahkan sehingga menjadi komitmen semua nahdliyyin karena ia anjuran agama. Komitmen filantropi ini kemudian disalurkan pada kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, dan kebudayaan.<sup>24</sup>

Dengan demikian, kelahiran NU, dan sejarah perjalanannya, memang tidak secara langsung dimaksudkan untuk tujuan filantropi. Tetapi apa yang menjadi motif kelahirannya berkonsekuensi logis terhadap aktivitas filantropi. Misalnya, instruksi berjihad melawan penjajah berimplikasi terhadap para pejuang yang secara sukarela angkat senjata, dan pada gilirannya para pejuang tersebut menjadi mustahik zakat dari asnaf sabilillah karena aktivitasnya itu.<sup>25</sup>

## FATWA-FATWA NU TENTANG SABILILLAH

---

<sup>21</sup> Amelia Fauzia dalam *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016), 128-129

<sup>22</sup> Nur Khalik Ridwan, *Ensiklopedia Khittah NU Jilid I*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2020), 387-388

<sup>23</sup> Ahmad Fadli Azami & Muhammad Najib Azca, *Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia*, (Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 49 No 2 Tahun 2023), 167-169

<sup>24</sup> Muhammad Najib Azca, dkk, *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023), 175-176

<sup>25</sup> Rijal Mumazziq, NU, *Makna Sabilillah dalam Distribusi Zakat, dan Fatwa Tentara Perempuan*, <https://jatim.nu.or.id/opini/nu-makna-sabilillah-dalam-distribusi-zakat-dan-fatwa-tentara-perempuan-hmUe61>. Diakses Januari 2025

Sebagai gambaran, dalam *Abkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes NU 1926-2010*, NU membahas persoalan filantropi Islam sedikitnya 46 kali.<sup>26</sup> 46 topik filantropi Islam tersebut adalah jumlah yang berkaitan secara langsung dengan kajian filantropi secara sistemik. Sebab ada beberapa isu yang walaupun beririsan dengan filantropi Islam tetapi sesungguhnya substansi pertanyaannya tidak berkaitan langsung dengan filantropi. Misalnya topik “beramal dengan maksud riya lalu bertaubat.”<sup>27</sup> Atau topik “menggarap sawah kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya.”<sup>28</sup> sehingga tidak masuk dalam daftar 46.<sup>29</sup>

Dari 46 topik filantropi Islam tersebut, topik yang berkaitan dengan pendistribusian zakat hanya dibahas 13 kali. 6 kali dibahas pada pra kemerdekaan (1926-1945), dan 7 kali dibahas pasca kemerdekaan (1945-2010). Topik yang berkaitan langsung dengan pemaknaan sabilillah, sebagai bagian dari pendistribusian zakat, muncul sebanyak 4 kali, yaitu Mukhtamar ke-1 (1926), Mukhtamar ke-16 (1946), Munas Alim Ulama (1981), dan Mukhtamar ke-27 (1984).

Berikut adalah kutipan utuh pertanyaan dan jawaban arti sabilillah menurut Nahdlatul Ulama:

1. Mukhtamar ke-1 tahun 1926 di Surabaya

*Pertanyaan:*

*Bolehkah menggunakan hasil dari zakat untuk pendirian masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok (asrama-asrama), karena itu termasuk “sabilillah” sebagaimana kutipan Imam al-Qaffal?<sup>30</sup>*

*Jawaban:*

*Tidak boleh, karena yang dimaksud dengan sabilillah ialah mereka yang berperang di jalan Allah (sabilillah). Adapun kutipan Imam al-Qaffal itu adalah dbaif (lemah).*

---

<sup>26</sup> Rinciannya: 2 pembahasan di Mukhtamar 1, 2 pembahasan di Mukhtamar 3, 7 pembahasan di Mukhtamar 4, 1 pembahasan di Mukhtamar 5, 3 pembahasan di Mukhtamar 8, 2 pembahasan di Mukhtamar 10, 2 pembahasan di Mukhtamar 13, 3 pembahasan di Mukhtamar 14, 1 pembahasan di Mukhtamar 16, 3 pembahasan di Konbes 1960, 4 pembahasan di Munas 1981, 7 pembahasan di Mukhtamar 27, 4 pembahasan di Munas 1987, 3 pembahasan di Mukhtamar 28, 1 pembahasan di Munas 2002, 1 pembahasan di Mukhtamar 31, dan 1 pembahasan di Mukhtamar 32. Total ada 47 pembahasan topik filantropi Islam.

<sup>27</sup> Nahdlatul Ulama, *Abkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Jakarta: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2011), 74

<sup>28</sup> *Ibid*, 216

<sup>29</sup> Topik filantropi Islam lainnya yang tidak berkaitan secara langsung adalah: Perayaan untuk memperingati jin penjaga desa/ sedekah bumi (h. 93), hasil barang gadaian dipakai beramal saleh (h. 175), nazhir masjid membeli tegel kembang untuk masjid dengan uang yang diwakafkan untuk masjid (h. 187), membangun gedung madrasah di tanah yang diwakafkan untuk mesjid (h. 343), wakaf untuk sekolah negeri (h. 344), keutamaan dana untuk naik haji *ghairul wajib* untuk membiayai amaliah yang bersifat sosial kemasyarakatan (h. 348), kulit hewan kurban dikumpulkan dan dijual untuk membangun musala dan madrasah (h. 399), dan menghimpun dana kesejahteraan siswa (h. 465).

<sup>30</sup> Nahdlatul Ulama, *Abkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtamar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Jakarta: Lajnah Ta’lif wa Nasyr, 2011), 7

2. Muktamar ke-16 tahun 1946 di Purwokerto

*Pertanyaan:*

*Mohon dipertimbangkan bagaimana hukumnya membagi barang zakat kita dalam masa sekarang ini, wajibkah mengeluarkan bagian sabilillah? Hubungan dengan keadaan di tanah air kita ini. Penjelasan: (1) di mana-mana tempat telah diadakan tentara Hizbullah yang bersedia untuk berjihad fisisabilillah dengan tidak mendapat kecukupan dari pemerintah, (2) di beberapa tempat telah terjadi pertempuran antara Hizbullah dan pihak musuh yang kita sekalian sama mengetahuinya. Umpamanya betul wajib, maka bagaimanakah aturan pembagian atau pemberian kepada tentara tersebut?<sup>31</sup>*

*Jawaban:*

1. *Bahwa pada waktu sekarang wajib memberikan zakat bagian sabil kepada sabilillah yang telah ada di tanah air kita ini, sekalipun mereka itu kaya raya.*

2. *Hizbullah yang telah ada pada sekarang adalah termasuk dalam sabilillah tersebut.*

*Adapun aturan pembagian barang zakat tersebut adalah sebagai berikut: (a) Sabilillah atau Hizbullah tadi harus diberi bilamana mereka itu akan berangkat perang atau tinggal di markas pertahanan, (b) para warga Sabilillah tersebut yang memang wajib diberi nafkah oleh mereka harus diberi bagian dari barang zakat tersebut sampai kadar kecukupannya, (c) Apabila warga Sabilillah tersebut sudah pulang dari peperangan atau markas pertahanan, kemudian barang zakat yang telah diterima tadi ada kelebihan, sedang pemakaiannya cukup sederhana, maka kelebihan itu wajib dikembalikan, (d) orang yang wajib zakat boleh menyerahkan barang zakat tersebut kepada nazhir sabilillah tadi, untuk menerimakan pada mereka.*

3. Munas Alim Ulama NU tahun 1981 di Yogyakarta

*Pertanyaan:*

*Bagaimana hukumnya apa yang berlaku di masyarakat umum dengan memberikan zakatnya kepada mesjid, madrasah, panti-panti asuhan, yayasan sosial/ keagamaan dan lain-lain pembagian tertentu?<sup>32</sup>*

*Jawaban:*

*Memberikan zakat kepada mesjid, madrasah, pondok pesantren dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat:*

a. *Tidak boleh, berdasarkan Keputusan Muktamar NU ke-1 masalah nomor 5*

b. *Boleh, berdasarkan kitab Tafsir al-Munir I/344. Demikian pula para ahli fiqh menyatakan boleh menyalurkan zakat kepada segala macam sektor sosial yang positif, seperti membangun mesjid, madrasah, mengurus orang mati dan lain sebagainya. Pendapat ini dikuatkan juga oleh fatwa Syaikh*

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 276

<sup>32</sup> *Ibid*, 378

*Ali al-Maliki dalam kitab Qurrab al-'Ain, 73, yang menyatakan: "Praktek-praktek zaman sekarang banyak yang berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, sebagaimana Imam Ahmad dan Isbaq yang memperbolehkan penyaluran zakat pada sektor di jalan Allah, seperti pembangunan masjid, madrasah, dan lain-lainnya.*

4. Muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo

*Pertanyaan:*

*Dapatkah zakat, atau sebagian zakat tidak diberikan kepada golongan-golongan yang berhak, tetapi ditasarufkan untuk kepentingan kemaslabatan-kemaslabatan umum yang lain?<sup>33</sup>*

*Jawab:*

*Zakat atau sebagian zakat, tidak boleh ditasarufkan untuk kepentingan kemaslabatan umum yang lain.*

*Namun ada qaul yang dikutip Imam Qaffal yang menyatakan boleh.*

Seluruh jawaban dari pertanyaan serupa yang dibahas dan diputuskan dalam forum tertinggi di NU, yaitu Muktamar dan Munas Alim Ulama, tidak mungkin tidak melalui proses kurasi yang ketat oleh panitia atau pengurus Lembaga Bahtsul Masail (LBM).

Pertanyaan yang muncul dalam forum bahtsul masail biasanya datang dari peserta yang diajukan kepada panitia beberapa waktu sebelum kegiatan. Ada kalanya pertanyaan dirumuskan dan diajukan oleh panitia itu sendiri.<sup>34</sup> Ada pula yang berpendapat bahwa mekanisme kurasi dimulai dari jamaah atau masyarakat yang menanyakan persoalan agama kepada Syuriah NU di level cabang (PCNU kota/ kabupaten/ pondok pesantren besar) untuk kemudian dibahas dalam bahtsul masail PCNU. Apabila forum tidak menemukan jawaban/ kesepakatan, maka pertanyaan akan dibawa ke Syuriah di level wilayah (PWNU, setingkat provinsi) untuk dibahas dalam bahtsul masail PWNU. Jika wilayah tidak dapat menyepakati jawaban, maka pertanyaan akan dibawa ke Syuriah di tingkat pusat (PBNU), untuk diinventarisasi dan diseleksi berdasarkan prioritas dan dibahas dalam forum Muktamar atau Munas Alim Ulama NU.<sup>35</sup>

Jika mekanisme kurasi dilakukan sedemikian ketat, apakah berulangnya pertanyaan yang sama atau yang serupa dalam beberapa kali Muktamar dan Munas merupakan ketidaksengajaan, atau justru ia sengaja untuk alasan tertentu?

Pasalnya, KH. MA. Sahal Mahfudh mencatat, ada beberapa persoalan yang tidak menemukan kesimpulan hukum alias *mauquf*. Di antaranya niat salat gaib terhadap banyak mayat, status hadis-hadis maulid Nabi dan siapa *abl al-Hibrab* di Indonesia (Muktamar XIII),

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 400

<sup>34</sup> Ahmad Munjin Nasih, *Bahtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*, (Jurnal Al Qanun, Vol. 12 No. 1, Juni 2009), 115

<sup>35</sup> Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKIS, 2004), 78

memukul genderang perang, subsidi pemerintah terhadap agama-agama di Indonesia dan masalah *ta'liq* talak (Muktamar XIV), serta masalah pengadilan negeri yang tidak menghukumi dengan hukum Islam (Muktamar XX).<sup>36</sup> Tidak ada persoalan tafsir sabilillah di sana, sehingga berulangnya pertanyaan yang sama atau serupa tentang sabilillah bukan karena *mauquf*.

Sementara itu di saluran resmi PBNU, NU Online, salah seorang pendakwah NU, Habib Muhammad Al Muthohar, mengupas makna sabilillah sebagai salah satu asnaf zakat menurut perspektif empat mazhab. Kesimpulannya, pendapat yang mengatakan bahwa zakat sabilillah dapat disalurkan untuk kemaslahatan umum adalah di luar mazhab empat,<sup>37</sup> kendati Imam Qoffal dan Fakhruddin ar-Razi, tokoh sunni terkemuka, berpendapat berbeda, dan Mazhab Hanbali membolehkan penyaluran zakat dari asnaf sabilillah untuk jemaah haji.

## PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANGAN

Pasal 25 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan: “zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam” dan “ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ... diatur dengan Peraturan Menteri.” Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait asnaf delapan. Rincian pendistribusian juga tidak ditemukan di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat maupun di Peraturan Menteri Agama (PMA).<sup>38</sup>

Regulasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat baru ditemukan di Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018. Pada Pasal 2 (halaman 6) sabilillah didefinisikan sebagai:

- a. Orang atau kelompok/ lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah;
- b. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama baik tuntunan wajib, sunah, dan berbagai kebajikan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, atau;
- c. Orang yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat bagi umat.

Definisi tersebut dijelaskan lagi melalui Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional. Pada BAB II tentang asnaf, sabilillah didefinisikan sebagai:

---

<sup>36</sup> *Ibid*, 80-81

<sup>37</sup> Habib Muhammad Al Muthohar, *Penjelasan Lengkap! Sabilillah Penerima Zakat dalam 4 Madzhab*, ([https://youtu.be/aPMY5Q\\_0tmI?si=MLEZajEI5IpAqbKb](https://youtu.be/aPMY5Q_0tmI?si=MLEZajEI5IpAqbKb)). Diakses Januari 2025

<sup>38</sup> <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-baznas>. Diakses Januari 2025

- a. Sabilillah merupakan orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, dan/ atau menjauhkan umat Islam dari kemudharatan;
- b. Termasuk dalam golongan sabilillah antara lain—tiga kelompok di atas disebutkan ulang di aturan ini, ditambah satu poin berikut; orang atau kelompok/ lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

Meski Undang-Undang memposisikan BAZNAS sebagai regulator dan eksekutor sekaligus, sehingga produk regulasi yang dikeluarkan BAZNAS dapat dijadikan sebagai rujukan lembaga pengelola zakat secara umum (baca: LAZ) dalam mencari tafsir tunggal tentang sabilillah, namun resistensi tetap tak bisa dihindari. Pertama, UU menyebutkan “ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ... diatur dengan Peraturan Menteri.” Bukan Peraturan BAZNAS. Kedua, bahkan saat artikel ini ditulis (April-Mei 2025), tengah berlangsung *Judicial Review* (JR) UU 23/ 2011 oleh Muhammad Jazir dari Jogokariyan dan Indonesian Zakat Watch.<sup>39</sup>

## PENDISTRIBUSIAN ZIS OLEH NU CARE-LAZISNU

Berdasarkan laporan keuangan NU Care LAZISNU selama 5 (lima) tahun terakhir dari 2019-2023 (*sampling* data selama 5 tahun) yang dirilis di *website* <https://nucare.id/annual-report> dan telah diaudit oleh Auditor Independen, diketahui bahwa NU Care-LAZISNU, lembaga yang dibentuk PBNU untuk melakukann tugas pengelolaan zakat, infak, sedekah, menyalurkan dana zakat untuk asnaf sabilillah, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana zakat untuk asnaf sabilillah tahun 2019 adalah Rp27.663.669.106,- dari total penyaluran Rp516.755.410.365,-<sup>40</sup>
- b. Penyaluran zakat untuk asnaf sabilillah tahun 2020 adalah Rp2.849.602.399,53,- dari total penyaluran Rp723.186.921.139,66,-<sup>41</sup>
- c. Penyaluran zakat untuk asnaf sabilillah tahun 2021 adalah Rp Rp33.659.110.017,- dari total penyaluran Rp1.024.499.068.706,-<sup>42</sup>
- d. Penyaluran zakat untuk asnaf sabilillah tahun 2022 adalah Rp5.518.350.029,- dari total penyaluran Rp1.007.577.319.240,-<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> [Perkara Mahkamah Konstitusi \(MK\) Nomor 54/PUU-XXIII/2025](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23276), dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23276>, diakses Mei 2025

<sup>40</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU tahun 2019, 140

<sup>41</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU tahun 2020, 179

<sup>42</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU tahun 2021, 127

<sup>43</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU tahun 2022, 101

e. Penyaluran zakat untuk asnaf sabilillah tahun 2023 adalah Rp5.955.762.670,- dari total penyaluran Rp213.904.484.855,-<sup>44</sup>

Di satu sisi, fatwa-fatwa NU melalui forum Mukhtar dan Munas menyebutkan bahwa asnaf sabilillah dalam zakat hanya diberikan kepada mereka yang berperang di jalan Allah, tetapi di saat yang bersamaan NU Care-LAZISNU dalam *annual report*-nya selama setidaknya lima tahun terakhir menunjukkan pendistribusian zakat untuk asnaf sabilillah dan tidak ada peperangan apa pun pada periode tersebut.

Dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Nomor 004 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 11 disebutkan: “pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah) sebagaimana dimaksud Pasal 4 dilakukan untuk kegiatan dakwah Islam dan segala aktivitas yang berkaitan dengan syiar Islam ala Ahlul-sunnah wal Jamaah.”<sup>45</sup>

Kegiatan pendayagunaan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU juga cukup banyak. Hal tersebut tampak dari beberapa edisi publikasi lembaga tersebut di majalah mereka. Untuk menyebutkan beberapa: Edisi No 1/ Februari-April 2011 Majalah Nucare menurunkan tajuk utama “Zakat untuk Pemberdayaan” yang berisi tentang bantuan modal usaha di Masjid As-Shiroth, Kabon Jeruk, Jakarta Barat. Laporan itu menyebutkan bahwa LAZISNU juga menyalurkan bantuan yang sama, kepada 70 mustahik, di Banten, Bekasi, dan Ciamis, sejak 2010.<sup>46</sup> Tidak disebutkan secara spesifik bantuan tersebut menggunakan asnaf apa. Yang jelas ada frasa “zakat produktif” di sana.

Pada edisi 05 Januari-Maret 2012, Nucare kembali menurunkan laporan ber-*headline* “Zakat Produktif Berbuah Mentimun”. Para petani miskin di Desa Sukawijaya, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi, dibiayai modal usaha oleh LAZISNU. Jumlah penerima manfaatnya 52 kepala keluarga, yang dibagi menjadi empat kelompok. Masing-masing kelompok diberi modal Rp10 juta untuk dikelola. Salah seorang mustahik, Ribut, menyampaikan testimoni: “Berkat dana zakat ini kami bisa menghidupi keluarga, menyekolahkan anak. Tapi kendalanya harga timun sering jatuh.”

## Pembahasan

---

<sup>44</sup> Annual Report NU Care-LAZISNU tahun 2023, 74

<sup>45</sup> Abdullah Mas’ud, dkk, *Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU PBNU*, 28

<sup>46</sup> Tim LAZISNU, *Zakat untuk Pemberdayaan*, (Majalah Nucare Edisi No. 1/ Februari-April 2011), 5-6

Penelitian ini mengungkapkan pandangan NU terhadap tafsir sabilillah yang lebih sempit, hanya terbatas pada jihad atau perang di jalan Allah, serta implementasinya dalam zakat produktif. Sementara itu, pandangan ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan konteks filantropi modern, yang mencakup kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Ketika dibandingkan dengan literatur internasional, terdapat beberapa kelemahan dalam pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi, yang mengartikan sabilillah dalam konteks jihad yang lebih luas, termasuk upaya memerangi ketidakadilan sosial dan mempromosikan kesejahteraan umum, memberikan pandangan yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan zaman. Dalam bukunya *Fiqh al-Zakat*, Qaradawi menyatakan bahwa zakat sabilillah bisa dimaknai lebih luas, tidak terbatas hanya pada peperangan, tetapi juga pada kegiatan yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam, seperti pendidikan dan pengentasan kemiskinan. Hal ini kontras dengan pandangan NU yang lebih sempit, yang lebih mengutamakan perang fisik sebagai penerima zakat sabilillah. Perspektif Qaradawi ini menawarkan pendekatan yang lebih progresif dan realistis dalam menghadapi kebutuhan sosial yang terus berkembang, berbeda dengan pandangan NU yang terkesan ketinggalan zaman dan kurang fleksibel terhadap konteks sosial kontemporer.

Selain itu, dalam konteks zakat produktif, penelitian di Malaysia juga menunjukkan bahwa zakat dapat digunakan untuk tujuan sosial yang lebih luas. Di Malaysia, zakat tidak hanya digunakan untuk membantu yang membutuhkan secara langsung, tetapi juga untuk membiayai proyek-proyek produktif yang dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, seperti mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), program pendidikan, dan pengembangan keterampilan. Hal ini lebih mirip dengan pandangan ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi yang menekankan pentingnya zakat dalam mendukung kegiatan yang memberikan manfaat jangka panjang bagi umat. Di sisi lain, studi-studi internasional seperti yang dilakukan oleh Kahf (2007) mengenai zakat dan filantropi menunjukkan bahwa ada pemikiran yang berkembang tentang bagaimana zakat dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pembangunan sosial, termasuk investasi dalam infrastruktur dan proyek kemanusiaan. Kahf berpendapat bahwa zakat seharusnya dipandang sebagai alat untuk mengurangi ketimpangan sosial dan membangun masyarakat yang lebih adil secara ekonomi, bukan hanya sebagai bantuan untuk individu yang tidak mampu. Pendekatan ini sangat relevan dengan tantangan dunia modern, di mana pengelolaan zakat dapat mengarah pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup, jauh lebih luas dari sekadar pemberian kepada mereka yang berperang di jalan Allah.

Namun, penelitian ini tidak menggabungkan perspektif internasional tersebut secara mendalam, terutama dalam mengkritisi pandangan NU tentang sabilillah. Sebaliknya, penelitian ini lebih terfokus pada pemahaman sabilillah dalam kerangka tradisional yang masih mengutamakan jihad fisik. Ini merupakan kelemahan dari sisi perbandingan internasional, karena tidak mempertimbangkan bagaimana zakat dapat berkembang dalam dunia global yang semakin kompleks, yang membutuhkan solusi sosial yang lebih dinamis dan aplikatif. Dengan demikian, meskipun penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai pemahaman zakat di dalam NU, pendekatan yang diambil terkesan terbatas jika dibandingkan dengan perspektif internasional yang lebih progresif dan mencakup konteks sosial-ekonomi yang lebih luas. Integrasi pandangan internasional, seperti yang diajukan oleh Qaradawi, Kahf, dan studi zakat di Malaysia, bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan relevan mengenai potensi zakat sabilillah di zaman modern ini.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai tafsir sabilillah dalam konteks zakat telah berlangsung lama, merentang dari abad ke-6 hingga era kontemporer. Sikap Nahdlatul Ulama (NU), yang secara resmi diwakili oleh PBNU, tetap konsisten menganggap sabilillah sebagai orang yang berperang di jalan Allah, dan tidak boleh digunakan untuk kemaslahatan umum. Namun, seiring perkembangan zaman, tafsir ini menjadi semakin sempit dan tidak relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah, terutama karena tidak ada lagi perang atau jihad atas nama agama. Argumen dari mereka yang mendukung reinterpretasi adalah bahwa Islam harus mampu menjawab persoalan kontemporer seperti kemiskinan, dengan zakat sebagai instrumen yang efektif. Tafsir yang lebih luas, yang dapat mencakup kemaslahatan umum seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, dianggap lebih sesuai dengan tantangan zaman dan lebih bermanfaat dalam memperluas spektrum distribusi zakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Faizin, Abdul Wahid. *Pengantar Lengkap Zakat Kontemporer: Fikih Empat Madzhab, Pengelolaan, dan Kajian Sosial Ekonomi*. (Jakarta: ANP Books, 2022)
- Ali, Hasanuddin. *In Bed With Data: Peradaban Data, Riset, dan Masa Depan Manusia*. (Tangerang: Islami Digital Indonesia, 2024)

- Al Muthohar, Habib Muhammad. *Penjelasan Lengkap! Sabilillah Penerima Zakat dalam 4 Mazhab*. ([https://youtu.be/aPMY5Q\\_0tmI?si=MLEZajEI5IpAqbKb](https://youtu.be/aPMY5Q_0tmI?si=MLEZajEI5IpAqbKb)).
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2019
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2020
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2021
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2022
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2023
- Annual Report NU Care-LAZISNU 2024
- Azami, Ahmad Fadli & Azca, Muhammad Najib. *Melampaui Binaritas: Studi Filantropi Islam di Indonesia*. (Jurnal Masyarakat Indonesia, Volume 49 No 2 Tahun 2023)
- Azca, Muhammad Najib, dkk. *Dua Menyemai Damai: Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2023)
- Bizawie, Zainul Milal. *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad: Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949)*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2014)
- Fatwa MUI Nomor Kep-120/MUI/II/1996 tentang *Pemberian Zakat untuk Beasiswa*
- Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang *Hukum Dukungan Terhadap Palestina*
- Fatwa MUI tahun 1982 tentang *Mentasharuhkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslabatan Umum*
- Fauzia, Amelia. *Filantropi Islam; Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016)
- Jarkom Fatwa, *Sekilas Nahdlatul Tujjar*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004)
- Khalik Ridwan, Nur & Usman, Ali. *Ikhtisar Sejarah NU 1344 H/ 1926 M*. (Jakarta: LTN NU PBNU, 2023)
- Kompas edisi 31 Januari 2025, *NU dan Kiprahnya yang Terus Dinanti*
- Mughniyah, Muhammad Jawad, Terj. Masykur, dkk. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. (Jakarta: Lentera Basritama, 1999)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang *Pengelolaan Zakat*
- Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang *Pendistribusian dan Pendayagunaan*
- Moh. Mufid. *Living Fatwa Filantropi Islam dan Kebijakan Publik: Studi Fatwa MUI tentang Zakat dari Era Orde Baru hingga Pasca Reformasi (1975-2022)*" ed. Asrorun Niam Sholeh, *Peran Fatwa dalam Membangun Peradaban Bangsa*, (Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa, 2023)

- Mun'im DZ, Abdul. *Fragmen Sejarah NU: Menyambung Akar Budaya Nusantara*. (Tangerang: Pustaka Compass, 2017)
- Mun'in DZ, Abdul. *Moral Ekonomi Kaum Santri* (Jurnal Tashwirul Afkar). (Jakarta: Lakpesdam PBNU Edisi No 28 Tahun 2009)
- Nahdlatul Ulama. *Abkamul Fuqoha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam; Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*, (Jakarta: Lajnah Ta'li' wa Nasyr, 2011),
- Nasih, Ahmad Munjin. *Babtsul Masail dan Problematikanya di Kalangan Masyarakat Muslim Tradisional*. (Jurnal Al Qanun, Vol. 12 No. 1, Juni 2009)
- Zakat Produktif Berbuah Mentimun* dalam Majalah Nucare edisi 05 Januari-Maret 2012
- Zakat untuk Pemberdayaan* dalam dalam Majalah Nucare edisi 01 Februari-April 2011
- Pedoman Organisasi NU Care-LAZISNU (PBNU) tahun 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*
- [Perkara Nomor 54/PUU-XXIII/2025](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23276) Mahkamah Konstitusi, (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=23276>)
- Qardawi, Yusuf, terj. Salman Harun dkk. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (Jakarta: Penerbit Mizan dan Pustaka Litera AntarNusa, 1999)
- Ridwan, Nur Khalik. *Ensiklopedia Khittah NU Jilid I*. (Yogyakarta: DIVA Press, 2020)
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011)
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Yusuf, Slamet Effendy, dkk. *Dinamika Kaum Santri, Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal NU*. Jakarta: CV Rajawali, 1983
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Babtsul Masail 1926-1999*. (Yogyakarta: LKIS, 2004)